PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS 9
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERBENGKELAN PRIMA OTO
KOTA MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang, telah dibahas oleh Panitia Khusus 9 bersama dengan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah Pemrakarsa;

b. bahwa terhadap usulan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang, Panitia Khusus 9 dan Bagian Hukum serta Organisasi Perangkat Daerah Pemrakarsa sepakat untuk tidak dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Persetujuan Terhadap Hasil Pembahasan Panitia Khusus 9 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No 26 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Khusus 9 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS 9 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERBENGKELAN PRIMA OTO KOTA MAGELANG.

KESATU : Disepakati untuk tidak dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang, sebagaimana tertuang dalam berita acara yang ditandatangani bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota dalam waktu bersamaan.

KEDUA : Dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 29 Desember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

BUDI PRAYITNO

BERITA ACARA

Nomor : 180.18 /1073 /100

Nomor : 171.51/1933/ 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS 9 PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERBENGKELAN PRIMA OTO
KOTA MAGELANG

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH : Walikota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang dengan alasan sebagai berikut:
    1) Tidak jelasnya rencana/*business plan* terkait penambahan jenis usaha baru pada Perumda Perbengkelan Prima Oto. Ketidak jelasan tersebut yaitu:,
        a) Terhadap usulan penambahan jenis usaha berupa jasa transportasi dan angkutan umum, terdapat banyak penolakan dari masyarakat khususnya forum pengusaha angkutan umum Kota Magelang. Pansus juga menilai perlu ada pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha angkutan yang ada di Kota Magelang dan peningkatan/perbaikan atas transportasi umum di Kota Magelang.
        b) Terhadap penambahan jenis usaha perdagangan kendaraan bermotor, Pansus 9 menilai bahwa tidak ada penjelasan konkrit dari pemrakarsa mengenai pangsa pasar usaha jual/beli kendaraan di Kota Magelang dan sekitarnya serta dapat berhasil di jalankan di Kota Magelang. Ditengah ancaman resesi dunia dan lesunya daya beli masyarakat pasca pandemi covid 19, Pansus 9 melihat usaha ini belum layak untuk dibuat.
        c) Terhadap penambahan jenis usaha penyalur produk bahan bakar minyak dan/atau produk lain secara retail, kembali Pansus 9 masih belum mendapatkan penjelasan konkrit dan terukur dari pemrakarsa terkait business plan dari usulan ini. Beberapa pertanyaan mendasar yang belum bisa dijelaskan secara baik oleh pemrakarsa antara lain terkait penempataan/lokasi usaha SPBU atau Pertashop dan bagaimana prospek keuntungan kedepannya. Sehingga tidak realistis apabila usulan usaha ini tetap dilaksanakan.

2) Belum perlu ada penambahan modal dasar untuk Perumda Perbengkelan Prima Oto. Hal ini dikarenakan:

a) Penggunaan modal dasar yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai usulan penambahan jenis usaha yang sebelumnya telah disepakati oleh Pansus 9 untuk tidak disetujui.

b) Belum terpenuhinya modal dasar sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang. Dalam Peraturan Daerah tersebut ditetapkan bahwa modal dasar Perumda Perbengkelan Prima Oto adalah sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), namun hingga tahun 2022 ini baru bisa terpenuhi sebesar Rp2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah).

c) Melihat ruang *fiscal* dan kemampuan APBD Kota Magelang yang terbatas serta dihadapkan dengan adanya rencana pembangunan Gedung Kantor Walikota Magelang, Pansus 9 menilai penambahan modal dasar ini sulit untuk dipenuhi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MAGELANG

dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG

BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.